

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN EKUIVALENSI KURIKULUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tentang Pedoman Ekuivalensi Kurikulum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG PEDOMAN EKUIVALENSI KURIKULUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut UPN Veteran Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Merdeka belajar kampus merdeka yang disebut MBKM adalah merupakan kebijakan Menteri pendidikan dan kebudayaan untuk hak belajar di luar program studi.
3. Ekuivalensi adalah proses penyetaraan substansi bahan kajian yang terdapat dalam satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum program studi.
4. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

Pasal 2

- (1) Ekuivalensi kurikulum dapat dilakukan bilamana terjadi:
 - a. perubahan kurikulum;
 - b. kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM); dan
 - c. RPL kegiatan mahasiswa yang dapat disetarakan dengan mata kuliah yang ada.
- (2) Ekuivalensi kurikulum bertujuan untuk menjadi pedoman bagi para pelaksana Ekuivalensi kurikulum di program studi UPN Veteran Jakarta.

Pasal 3

- (1) Syarat minimal lulus termasuk Tugas Akhir/Tesis adalah:
 - a. Program Diploma Tiga (D-III) = 108 SKS;
 - b. Program Sarjana (S1) = 144 SKS; dan
 - c. Program Magister (S2) = 72 SKS;
- (2) Kekurangan jumlah SKS akibat terjadinya perubahan kurikulum dapat diambil dari hasil penetapan Ekuivalensi kurikulum yang dilakukan Program studi.
- (3) Mata Kuliah yang telah dihapuskan atau disetarakan pada saat Ekuivalensi tidak boleh dimunculkan kembali.
- (4) Dalam pelaksanaan Ekuivalensi batas waktu studi mahasiswa harus diperhatikan.
- (5) Ekuivalensi pada dasarnya tidak boleh merugikan mahasiswa.

Pasal 4

Ketentuan Ekuivalensi yang disebabkan oleh perubahan kurikulum:

- a. SKS mata kuliah pada kurikulum lama seluruhnya diakui, kekurangannya diambilkan dari kurikulum baru yang memiliki kode baru sesuai dengan hasil Ekuivalensi masing-masing studi;
- b. mahasiswa saat lulus menyelesaikan minimal 144 SKS;
- c. apabila SKS total kelulusan melebihi 144 SKS, maka kelebihan SKS ini dapat diakui;
- d. mata kuliah yang ada di kurikulum lama dan kurikulum baru yang memiliki perubahan jumlah SKS, jika mahasiswa tidak lulus maka mengikuti status kurikulum baru;
- e. mahasiswa yang telah lulus dalam mata kuliah kurikulum lama tetapi tidak ada di kurikulum baru dihargai sesuai SKS kurikulum lama dan dengan ketentuan kesesuaian CPL;
- f. mahasiswa yang tidak lulus dalam mata kuliah kurikulum lama tetapi tidak ada di kurikulum baru harus mengambil mata kuliah pengganti di kurikulum baru;
- g. bila ada 2 (dua) mata kuliah di kurikulum lama yang di Ekuivalensikan menjadi satu mata kuliah di kurikulum baru maka:
 1. jika kedua mata kuliah tersebut lulus, keduanya diakui dan diambil nilai tertinggi;
 2. jika ada salah satu mata kuliah yang tidak lulus, maka yang diakui adalah mata kuliah yang lulus;
 3. jika mahasiswa ingin mengulang mata kuliah yang sudah lulus, maka harus mengikuti mata kuliah di kurikulum baru dan nama mata kuliah lama bisa dihapus; dan
 4. jika kedua mata kuliah tidak lulus, maka harus mengikuti kurikulum baru dan nama mata kuliah lama bisa dihapus.

- h. bila ada 1 (satu) mata kuliah di kurikulum lama yang di Ekuivalensikan menjadi dua mata kuliah di kurikulum baru, maka:
 - 1. jika mata kuliah tersebut lulus, diakui;
 - 2. jika mata kuliah tersebut tidak lulus, maka mengambil kedua mata kuliah baru dengan syarat memenuhi jumlah 144 SKS; dan
 - 3. jika mata kuliah tersebut tidak lulus, maka mahasiswa boleh mengambil salah satu mata kuliah baru dengan syarat memenuhi jumlah 144 SKS.
- i. apabila terdapat permasalahan terkait nilai dan jumlah SKS saat/setelah Ekuivalensi, maka data acuan yang dipakai adalah data SIMAK; dan
- j. hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur sesuai dengan kebijakan fakultas/program studi.

Pasal 5

Ketentuan Ekuivalensi yang disebabkan oleh kegiatan MBKM:

- a. bentuk kegiatan pembelajaran MBKM meliputi: pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, asistensi di satuan pendidikan, penelitian atau *research*, kegiatan wirausaha, studi atau proyek *independent*, membangun desa /kuliah kerja tematik dan atau kegiatan lainnya yang ditetapkan tersendiri oleh Rektor;
- b. ketentuan Ekuivalensi yang disebabkan oleh kegiatan MBKM dapat disetarakan dengan mata kuliah non kompetensi yang terdapat di kurikulum program studi dengan penilaian terstruktur maksimal 20 SKS; dan
- c. teknis pelaksanaan Ekuivalensi kegiatan MBKM diatur pada masing-masing program studi.

Pasal 6

Ketentuan Ekuivalensi yang disebabkan oleh RPL:

- a. RPL diberikan kepada mahasiswa aktif program diploma, program sarjana, program magister, dan program profesi;
- b. Untuk RPL diperlukan bukti yang valid dari instansi/lembaga yang kredibel;
- c. RPL terkait lomba/kompetisi dan atau publikasi ilmiah harus berafiliasi dengan UPN Veteran Jakarta dalam hal status mahasiswa dalam kegiatan tersebut;
- d. ketentuan RPL jenjang Diploma dan Sarjana:
 - 1. Ekuivalensi Praktik Industri/Praktik Kuliah Lapangan (PKL) atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 4 (empat) bulan dengan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan/atau mata kuliah lain yang relevan mendapat nilai minimal A-;
 - 2. Ekuivalensi artikel jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus atau pengindeks bereputasi lainnya yang merupakan bagian dari Tugas Akhir sebagai penulis pertama dengan disertai

- seminar/Ujian Tugas Akhir mendapat nilai minimal A-;
3. Ekuivalensi artikel Jurnal Ilmiah nasional terindeks minimal Sinta 3 yang merupakan bagian dari Tugas Akhir sebagai penulis pertama dengan disertai seminar/Ujian Tugas Akhir mendapat nilai minimal A-;
 4. Ekuivalensi Sertifikat Kompetensi dari lembaga sertifikasi nasional/internasional untuk nilai mata kuliah tertentu yang relevan mendapat nilai minimal A-;
 5. Ekuivalensi kejuaraan tingkat internasional atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada Tugas Akhir dengan membuat laporan Tugas Akhir secara mandiri mendapat nilai minimal A-;
 6. Ekuivalensi Medali Emas pada kejuaraan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)/Pekan Seni Mahasiswa Nasional (PEKSIMINAS) atau yang setara yang kepesertaanya berafiliasi dengan UPN Veteran Jakarta dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir dengan membuat laporan Tugas akhir penelitian secara mandiri mendapat nilai minimal A-;
 7. Ekuivalensi kejuaraan tingkat nasional selain Angka 6 akan diekuivalensi sesuai tingkat prestasi dengan nilai mata kuliah tertentu sesuai bidang keahlian;
 8. Ekuivalensi pemusatan latihan nasional atau sejenis, yang pelaksanaannya minimal 6 (enam) bulan dengan mata kuliah terkait MBKM atau Kuliah Kerja Nyata dan/atau mata kuliah lain yang relevan;
 9. Ekuivalensi Kegiatan Lomba kewirausahaan tingkat nasional dan mendapatkan juara 1, 2, atau 3, dengan mata kuliah yang relevan dengan nilai minimal A-;
 10. Ekuivalensi Program Kegiatan Kewirausahaan yang dilaksanakan secara terlembaga yang pelaksanaannya minimal selama 3 (tiga) bulan dengan mata kuliah yang relevan dengan bobot SKS minimal 6 SKS dan maksimal 12 SKS sesuai standar luaran kegiatan yang ditetapkan;
 11. Ekuivalensi hasil *Proficiency Test of English as Foreign Language* (Pro-TOEFL) mahasiswa dengan nilai mata kuliah Bahasa Inggris dengan ketentuan rentangan skor Pro-TOEFL 500-550 berhak memperoleh nilai Bahasa Inggris A- dan rentangan skor Pro-TOEFL 551-667 memperoleh nilai Bahasa Inggris A; dan
 12. Ekuivalensi hasil test TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) minimal berskor 550 yang dikeluarkan lembaga bereputasi dengan Nilai Mata Kuliah Bahasa Inggris dengan nilai minimal A-;

13. Ekuivalensi hasil test IELTS (*International English Language Testing System*) minimal berskor 6.0 yang dikeluarkan lembaga bereputasi dengan Nilai Mata Kuliah Bahasa Inggris dengan nilai minimal A-;
14. Ekuivalensi mata kuliah Bahasa Inggris untuk tujuan akademik/terkait bidang keilmuan sesuai program studi yang memiliki nilai minimal A-, dengan sertifikat ELPT (*English Language Proficiency Test*) berskor 450;
15. Ekuivalensi hasil test TOEFL berskor 500 dan IELTS 5.0 yang dikeluarkan lembaga bereputasi dengan sertifikat bahasa sebagai syarat sidang/ujian skripsi; dan
16. RPL untuk jenjang magister, Ekuivalensi 1 (satu) Artikel Jurnal Ilmiah internasional terindeks Scopus minimal Q4 dan paling sedikit 1 (satu) Artikel Jurnal Terindeks Sinta 2, atau Sinta 3, atau Sinta 4, yang merupakan bagian dari tesis dengan ujian tesis mendapat minimal A-;

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan RPL, sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengajukan usulan RPL ke Dekan dengan persetujuan Ketua Program studi;
- b. Dekan membentuk Tim penilai yang dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik sesuai dengan RPL yang diajukan; dan
- c. Tim melakukan penilaian kelayakan usulan RPL; dan
- d. Wakil Dekan Bidang Akademik menyampaikan hasil penilaian RPL kepada Dekan untuk penerbitan surat keputusan kelayakan RPL.

Pasal 8

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk jenjang Diploma dan Sarjana bersifat ad hoc dan terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik selaku koordinator tim;
 - b. Kepala/koordinator program studi terkait selaku sekretaris tim;
 - c. Sekretaris program studi terkait dan/atau ketua tim gugus kendali mutu fakultas selaku anggota tim; dan
 - d. seorang Dosen program studi yang bersangkutan sebagai ahli dalam bidangnya atau pembimbing tugas akhir selaku anggota tim.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk jenjang Magister dan Profesi bersifat ad hoc dan terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan bidang akademik selaku koordinator tim;
 - b. Koordinator program studi terkait sebagai sekretaris tim;
 - c. Pembimbing untuk jenjang magister selaku anggota tim; dan

- d. Seorang Dosen sebagai ahli/pakar dalam bidang terkait baik dari dalam maupun dari luar Perguruan tinggi selaku anggota tim.
- (3) Hasil penilaian oleh tim penilai RPL bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 29 Januari 2021
REKTOR,

TTD

ERNA HERNAWATI



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005